



**Hukum Tua** - Kepala Desa di Minahasa  
yang tidak bernuansa feodalistik  
dan implikasinya kini

Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Hukum Tua (Kepala Desa) di Minahasa yang  
Tidak Bernuansa Feodalistik dan Implikasinya Kini*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

9 Maret 2026

## HUKUM TUA (KEPALA DESA) DI MINAHASA YANG TIDAK BERNUANSA FEODALISTIK DAN IMPLIKASINYA KINI

### 1. Pendahuluan: mengapa “Hukum Tua” menarik dibahas hari ini

Di banyak wilayah Indonesia, jabatan Kepala Desa sering dipahami melalui dua lensa yang kadang saling bertabrakan. Lensa pertama adalah lensa **negara modern**: Kepala Desa sebagai pejabat publik yang dipilih warga, bekerja berdasarkan aturan, mengelola anggaran, memimpin pembangunan, dan diawasi oleh mekanisme kelembagaan. Lensa kedua adalah lensa **kultur lokal**: Kepala Desa sebagai “tokoh kampung” yang dihormati, dijadikan rujukan moral, penengah konflik, sekaligus simbol identitas komunitas.

Di Minahasa, ketegangan dua lensa itu unik. Banyak orang tetap menggunakan istilah **Hukum Tua** untuk menyebut Kepala Desa—sebuah sebutan yang memuat memori sosial tentang pemimpin sebagai *penjaga dan pelindung komunitas*, bukan penguasa. Di beberapa kabupaten di wilayah Minahasa, istilah ini bahkan ditegaskan dalam regulasi daerah: “Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa ...” ([BPK Regulation](#))

Pertanyaan yang muncul adalah: **mengapa “Hukum Tua” (sebagai konsep kepemimpinan desa) sering dianggap tidak feodalistik?** Dan lebih jauh: **apa implikasinya bagi tata kelola desa Minahasa sekarang—di era Dana Desa, digitalisasi, politik elektoral yang**

## **makin kompetitif, serta perubahan aturan masa jabatan kepala desa?**

Makalah ini menjawab pertanyaan tersebut dengan argumen utama berikut:

**Minahasa memiliki tradisi sosial-politik yang relatif egaliter dan musyawarah**, bukan tradisi “kerajaan” yang hierarkis. Pemerintah Kabupaten Minahasa, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa sejak dahulu Minahasa tidak mengenal pemerintahan yang diperintah oleh raja; yang ada adalah struktur peran seperti *walian*, *tonaas*, *teterusan*, *potuasan*, dengan *tonaas* dipilih menjadi pemimpin (kepala walak). ([Minahasa Portal](#))

Istilah **Hukum Tua** sendiri—dalam sejumlah kajian lokal—diturunkan dari “ukung tua” (pelindung), dan diikat oleh etika kepemimpinan yang menolak penyalahgunaan kuasa; bahkan disebut adanya larangan memperkaya diri dan larangan mendustai orang.

Budaya kerja sama khas Minahasa (misalnya **Mapalus**) membentuk orientasi kepemimpinan yang **partisipatif, dekat dengan rakyat, dan menuntut resiprositas sosial**; karena itu, ruang tumbuh gaya feodal menjadi lebih sempit—meski tidak hilang sama sekali. ([IAKN Manado Repository](#))

Namun, penting juga dicatat: “tidak bernuansa feodalistik” bukan berarti “kebal feodalisme.” Dalam konteks politik modern, selalu ada risiko **neo-feodalisme**: patronase, uang politik, kultus tokoh, oligarki lokal, dan “elite capture” atas Dana Desa. Perubahan regulasi masa jabatan kepala desa (misalnya isu perpanjangan dan perubahan dari 6 menjadi 8 tahun yang diperdebatkan di ruang publik) dapat memperbesar kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas agar tradisi egaliter Minahasa tidak bergeser menjadi feodal baru. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Dengan kerangka ini, pembahasan akan bergerak dari konsep feodalisme, sejarah sosial-politik Minahasa, makna "Hukum Tua," sampai implikasi praktis hari ini.

---

## 2. Memahami "feodalistik" dalam kepemimpinan desa

Istilah "feodalistik" dalam percakapan publik Indonesia sering dipakai longgar. Tetapi untuk keperluan analisis akademik, feodalisme dapat dipahami sebagai **pola relasi kuasa yang hierarkis dan personalistik**, di mana legitimasi pemimpin lebih bertumpu pada status, garis keturunan, atau simbol "keluhuran," daripada pada mandat warga dan aturan publik.

Dalam praktik kepemimpinan lokal, nuansa feodal biasanya tampak melalui ciri-ciri berikut:

### **Jarak sosial pemimpin–warga**

Pemimpin diposisikan seperti "orang atas" yang sulit disentuh; warga menjadi "orang bawah" yang menunggu kemurahan hati.

### **Kuasa personal, bukan kuasa prosedural**

Keputusan dianggap sah karena siapa yang memutuskan (tokoh), bukan karena prosedur musyawarah, transparansi, atau aturan.

### **Patronase dan hutang budi**

Akses layanan publik bergantung pada kedekatan dan loyalitas. "Siapa orangnya" lebih penting daripada "apa haknya."

### **Simbolisasi berlebihan**

Pemimpin dipuja melalui ritual, bahasa, atau gestur yang menegaskan superioritas; kritik dianggap tidak sopan.

### **Minim akuntabilitas**

Kesalahan tidak mudah dikoreksi karena kontrol sosial lemah; warga segan atau takut menyuarkan kritik.

Feodalisme penting dibahas bukan karena semua tradisi lokal itu feodal. Banyak tradisi lokal justru memuat nilai kebersamaan dan koreksi sosial. Tetapi ketika posisi Kepala Desa menjadi pengendali anggaran besar, akses program, dan jaringan politik, **“gaya feodal” bisa tumbuh bahkan di masyarakat yang egaliter**, terutama bila institusi pengawasan lemah.

Maka pertanyaan kita tentang Minahasa sebenarnya begini: *nilai budaya dan sejarah sosial apa yang membuat kepemimpinan Hukum Tua cenderung “anti-feodal”?* Dan apa yang harus dijaga agar kecenderungan itu tidak berubah?

---

### **3. Latar historis Minahasa: “tanpa kerajaan” bukan berarti “tanpa aturan,” tetapi lebih musyawarah**

Salah satu pernyataan yang sering muncul dalam narasi Minahasa adalah: **Minahasa tidak mengenal pemerintahan raja**. Pernyataan ini bukan sekadar klaim identitas; ia tercatat dalam penjelasan resmi Pemkab Minahasa bahwa sejak dahulu tidak ada pemerintahan yang diperintah oleh raja; yang ada adalah peran-peran sosial-politik seperti *walian* (pemimpin agama/adat), *tonaas* (dipilih menjadi kepala walak), *teterusan* (panglima perang), dan *potuasan* (penasihat). ([Minahasa Portal](#))

Dalam sumber lain, gambaran “tanpa kerajaan” itu disambungkan dengan praktik musyawarah. Sebuah laporan penelitian KPU tentang perilaku pemilih memuat catatan bahwa pola pemerintahan Minahasa tidak mengenal sistem kerajaan; masing-masing kelompok memiliki pimpinan sendiri (*tonaas*) yang terpilih, dan penyelesaian konflik

antarkelompok dilakukan melalui musyawarah tertinggi (disebut Watu Pinawetengan) yang menjadi sumber penamaan "Minahasa" sebagai forum musyawarah.

### 3.1. Konsekuensi politik dari "tanpa kerajaan"

Absennya kerajaan (dalam pengertian sistem monarki lokal yang terpusat) memiliki beberapa konsekuensi:

**Kepemimpinan lebih bersifat fungsional:** pemimpin dipilih karena kompetensi dan penerimaan komunitas, bukan semata keturunan.

**Kontrol sosial lebih kuat:** dalam komunitas yang kohesif, reputasi pemimpin selalu "diukur" oleh tindakan.

**Musyawarah menjadi mekanisme legitimasi:** keputusan penting harus "diakui" bersama, bukan diputuskan sepihak.

Ini bukan berarti Minahasa tanpa hierarki sama sekali. Setiap masyarakat memiliki struktur dan pembagian peran. Tetapi struktur itu cenderung bekerja dalam kerangka **kolektivitas dan kesepakatan**, bukan dalam kerangka "titah raja" yang tidak dapat dipertanyakan.

### 3.2. Karakter egaliter–demokratis sebagai modal sosial

Sejumlah literatur lokal juga menegaskan karakter egaliter dan demokratis masyarakat Minahasa. Dalam sebuah buku teologi-kebudayaan, D. Pinontoan menyebut "karakter Tou Minahasa yang egaliter dan demokratis" sebagai faktor penting yang membuat keragaman agama dan budaya dapat hidup dan berkembang di Minahasa. ([IAKN Manado Repository](#))

Poin ini penting karena budaya politik tidak lahir dari struktur formal saja. Ia juga lahir dari kebiasaan sosial: cara orang berdebat, cara menyelesaikan konflik, cara menilai pemimpin, dan cara membangun solidaritas. Inilah fondasi yang kelak memengaruhi makna "Hukum Tua."

## 4. Apa itu Hukum Tua: etimologi, norma etik, dan fungsi sosial

### 4.1. Etimologi: dari “ukung”—pelindung

Dalam sebuah artikel ilmiah UNSRAT yang mendefinisikan istilah ini, disebutkan bahwa **Hukum Tua adalah sebutan pemimpin desa (kepala desa) di daerah Minahasa** dan berasal dari kata “Ukung” (dari akar kata yang bermakna lindungi/pelindung) yang berkembang menjadi “ukung tua.” Hukum Tua dipahami sebagai “kepala kampung” sekaligus penjaga adat.

Di sini sudah tampak perbedaan nuansa dengan istilah yang lebih birokratis: “kepala desa.” Hukum Tua bukan sekadar “administrator,” tetapi figur yang diandaikan memiliki mandat moral sebagai pelindung.

### 4.2. Etika kepemimpinan: anti penyalahgunaan kuasa

Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat Minahasa, seorang *tonaas* (pemimpin, pelindung, pelopor) harus memiliki kualitas etik; antara lain **tetap jujur, tidak mendustai orang, tidak memperkaya diri, tidak memperlakukan wanita, dan tidak memaki-maki** (dirujuk dari Sondakh).

Etika semacam ini—walaupun berakar pada narasi budaya—secara konsep sangat modern: ia menolak korupsi, menolak manipulasi, dan menolak penyalahgunaan relasi kuasa. Dengan kata lain, tradisi Hukum Tua mengandung “benih” anti-feodalisme: pemimpin bukan pemilik sumber daya desa, melainkan penjaga yang harus menahan diri.

### 4.3. Fungsi pemerintahan: musyawarah sebagai prasyarat keputusan

Dalam kajian lain tentang peranan Hukum Tua di desa, disebutkan bahwa sebelum mengambil keputusan penting, Kepala Desa (Hukum

Tua) **harus mengadakan musyawarah dengan seluruh warga desa.** Sumber yang sama juga merangkum fungsi-fungsi umum: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian desa, memelihara ketertiban, mendamaikan perselisihan, dan mewakili desa.

Pada titik ini, terlihat bahwa "Hukum Tua" merupakan simpul antara:

**legitimasi budaya (pelindung, penjaga adat, tokoh moral), dan legitimasi pemerintahan modern (pejabat desa dengan tugas formal).**

Kekuatan Minahasa terletak pada cara menyatukan dua legitimasi itu tanpa jatuh ke feodalisme. Bagaimana caranya?

---

## **5. Mengapa Hukum Tua di Minahasa cenderung tidak feodalistik: enam argumen**

### **Argumen 1 — Legitimasi dipahami sebagai *mandat komunitas*, bukan *hak turun-temurun***

Salah satu akar feodalisme adalah legitimasi yang diwariskan: "saya memimpin karena saya keturunan siapa." Dalam tradisi Minahasa yang menekankan pemilihan pemimpin (tonaas terpilih) dan musyawarah, legitimasi cenderung dilihat sebagai **mandat sosial**, bukan hak bawaan.

Implikasinya terhadap Hukum Tua: ia dinilai dari penerimaan komunitas dan kapasitas memimpin, bukan dari "darah biru." Bahkan ketika ada figur keluarga kuat, legitimasi tetap harus melewati proses sosial (pemilihan, musyawarah, dan pengakuan komunitas).

### **Argumen 2 — Struktur sosial Minahasa menekan jarak sosial pemimpin–warga**

Feodalisme memerlukan jarak. Minahasa, sebagaimana digambarkan dalam sumber-sumber lokal, menonjolkan karakter egaliter–demokratis; pemimpin diharapkan tetap “masuk” dalam kehidupan sosial komunitas, bukan bertengger di menara simbolik. ([IAKN Manado Repository](#))

Dalam praktik desa, ini berarti Hukum Tua sulit bertahan jika ia membangun “tembok.” Ia masih harus hadir di duka, pesta, kerja bakti, panen, ibadah, atau rapat-rapat sosial. Kehadiran sosial semacam ini membatasi peluang untuk membangun gaya “raja kecil.”

### **Argumen 3 — Budaya Mapalus melatih kepemimpinan fasilitatif, bukan dominatif**

Mapalus (gotong royong khas Minahasa) mengajarkan kerja kolektif yang menuntut koordinasi, pembagian kerja, dan resiprositas. Dalam narasi mapalus, pemimpin bukan penguasa, tetapi koordinator yang menjaga keadilan dan partisipasi.

Kita bisa membayangkan situasi mapalus: orang bekerja bergilir, saling membantu, dan menilai kontribusi satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, pemimpin yang terlalu dominan akan segera “dibaca” sebagai tidak pantas. Karena mapalus adalah ruang latihan sosial, ia secara tidak langsung membentuk *habitus* politik: pemimpin ideal adalah yang memampukan orang lain bekerja, bukan yang memerintah dengan jarak.

### **Argumen 4 — Etika Hukum Tua menolak “pungutan moral” dan “pemanfaatan jabatan”**

Feodalisme sering tampil melalui “pungutan moral”: pemimpin merasa wajar menerima keuntungan karena ia pemimpin. Namun etika yang disebut dalam kajian mengenai Hukum Tua menegaskan larangan memperkaya diri dan larangan mendustai orang.

Jika norma ini hidup, maka jabatan Hukum Tua bukan pintu legitimasi untuk memanfaatkan dana desa, proyek, atau aset publik untuk keluarga/kelompok. Tentu norma tidak otomatis mengalahkan godaan;

tetapi sebagai ideal budaya, ia menjadi standar moral yang dapat dipakai masyarakat untuk mengoreksi pemimpin.

### **Argumen 5 — Musyawarah sebagai mekanisme “anti-titah”**

Dalam feodalisme, keputusan “turun dari atas.” Dalam tradisi Minahasa, penyelesaian konflik dan penetapan batas-batas sosial sering dihubungkan dengan forum musyawarah, bahkan pada level simbolik (Watu Pinawetengan).

Dalam pemerintahan desa, prinsip ini tercermin pada kewajiban bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting.

Musyawarah bukan sekadar teknik rapat; ia adalah mekanisme politik yang memindahkan legitimasi dari “orang” ke “proses.” Jika musyawarah berjalan sehat, ia mencegah tumbuhnya “raja kecil” karena setiap keputusan harus punya rasionalisasi publik.

### **Argumen 6 — Falsafah kemanusiaan (Si Tou Timou Tumou Tou) menggeser makna kuasa menjadi pelayanan**

Minahasa memiliki falsafah yang populer: *manusia hidup untuk memanusiaikan manusia* (sering dirujuk sebagai “Sitou Timou Tumou Tou”). Media nasional menegaskan relevansi falsafah ini sebagai pandangan hidup kemanusiaan Minahasa. ([Tempo.co](http://Tempo.co))

Bila falsafah ini dipakai sebagai standar kepemimpinan, maka kuasa tidak dimaknai sebagai dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab memajukan martabat sesama. Di sini “anti-feodal” menjadi sangat jelas: pemimpin tidak lagi pusat penghormatan, melainkan pusat pelayanan sosial.

---

## **6. Implikasi kontemporer: bagaimana “non-feodalistik” seharusnya bekerja hari ini**

Bagian ini menjawab “implikasinya kini”—bukan sekadar ide, tetapi penerjemahan ke tata kelola desa modern.

### **6.1. Implikasi pada akuntabilitas Dana Desa dan pembangunan**

Hari ini, desa adalah arena fiskal yang signifikan. Kepala Desa mengelola anggaran, proyek, dan prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, “Hukum Tua yang tidak feodal” berarti:

**Anggaran sebagai milik publik, bukan milik pemimpin**

**Keputusan pembangunan berbasis musyawarah dan data kebutuhan**, bukan selera elite.

**Transparansi sebagai kebiasaan**, bukan sekadar formalitas papan proyek.

Tradisi musyawarah yang menuntut keterlibatan warga sebelum keputusan diambil memberikan dasar budaya untuk tata kelola anggaran yang partisipatif.

#### **Narasi kasus (hipotetik tetapi realistis):**

Sebuah desa di Minahasa menerima Dana Desa untuk perbaikan jalan kebun dan irigasi kecil. Hukum Tua yang “feodal” akan menentukan proyek berdasarkan relasi: jalan kebun siapa yang diperbaiki dulu, kontraktor siapa yang dipakai. Hukum Tua yang “non-feodal” akan memulai dari *musyawarah prioritas*—memetakan akses kebun paling vital bagi mayoritas petani, menilai dampak ekonomi, mengatur swakelola atau vendor secara transparan, serta memastikan warga mengetahui progres. Dalam model kedua, reputasi pemimpin bukan “ditakuti,” melainkan “dipercaya.”

### **6.2. Implikasi pada resolusi konflik sosial**

Kepala Desa di banyak wilayah sering menjadi penengah konflik tanah, warisan, batas dusun, atau konflik keluarga. Tradisi Minahasa yang

menekankan musyawarah sebagai penyelesaian konflik memberi ruang bagi Hukum Tua untuk menjadi mediator, bukan hakim feodal.

Dalam praktik modern, ini bisa diperkuat dengan:

prosedur mediasi desa yang jelas,

dokumentasi kesepakatan,

kolaborasi dengan BPD, tokoh adat/agama, dan perangkat desa.

### **6.3. Implikasi pada pola komunikasi kepemimpinan: dari “perintah” ke “dialog”**

“Non-feodalistik” berarti gaya komunikasi publik yang:

menampung kritik tanpa menganggapnya penghinaan,

menjelaskan keputusan dengan alasan dan data,

menghindari bahasa yang merendahkan atau mengintimidasi.

Karakter egaliter dan demokratis yang disebut dalam literatur Minahasa memberi landasan kultural untuk model komunikasi dialogis ini. ([IAKN Manado Repository](#))

### **6.4. Implikasi pada pembangunan ekonomi lokal: Hukum Tua sebagai *fasilitator ekosistem***

Dalam pembangunan ekonomi desa—termasuk penguatan komoditas Minahasa seperti cengkeh dan kelapa—Hukum Tua non-feodal bukan “bos ekonomi,” melainkan **fasilitator ekosistem**:

mendorong koperasi/BUMDes atau agregator,

membantu akses pelatihan pascapanen,

menjembatani kemitraan dengan off-taker,

membuka kanal legalitas, sertifikasi, dan promosi.

Kita bisa mengaitkan ini dengan isu Indikasi Geografis (IG): Cengkeh Minahasa dan Pala Siau pernah ditampilkan sebagai produk IG Sulut; bahkan dijelaskan bahwa MPCM menggunakan SNI sebagai pedoman mutu, dan Pala Siau dikeringkan sampai kadar air sekitar 12% sebagai bagian karakter produk. ([sulut.kemenkum.go.id](http://sulut.kemenkum.go.id))

Walau bukan langsung “tugas Hukum Tua,” pemimpin desa yang non-feodal dapat membantu menggerakkan komunitas produsen untuk mengikuti standar mutu kolektif—sebuah tindakan yang memperkuat nilai tambah warga.

### **6.5. Implikasi pada pendidikan politik warga: demokrasi desa sebagai kebiasaan harian**

Jika Hukum Tua dipahami sebagai mandat warga dan bekerja dengan musyawarah, maka demokrasi tidak berhenti pada hari pemilihan. Demokrasi menjadi kebiasaan harian: rapat dusun, forum warga, evaluasi kerja, dan kontrol sosial. Ini sejalan dengan syarat-syarat moral Hukum Tua yang menekankan etika, kemampuan memimpin, dan mengutamakan kepentingan umum.

### **6.6. Implikasi pada integrasi adat–negara: identitas lokal tanpa menabrak tata kelola modern**

Minahasa memiliki tradisi istilah dan struktur lokal, tetapi negara memiliki sistem hukum dan administrasi. Keunikan Minahasa adalah kemampuan mengadopsi istilah “Hukum Tua” untuk jabatan formal Kepala Desa tanpa harus menjadikannya kerajaan kecil.

Regulasi daerah yang menyebut Hukum Tua sebagai sebutan Kepala Desa menunjukkan bentuk integrasi identitas lokal dalam kerangka hukum negara. ([BPK Regulation](#))

Implikasinya: identitas budaya dapat menjadi modal legitimasi *untuk pelayanan publik*, bukan legitimasi untuk dominasi.

## **7. Tantangan kontemporer: risiko “neo-feodalisme” di era modern**

Walaupun fondasi budaya Minahasa cenderung egaliter, konteks modern menghadirkan risiko baru.

### **7.1. Politik uang dan patronase: feodalisme gaya baru**

Di banyak tempat, pemilihan Kepala Desa menjadi ajang biaya politik tinggi. Jika biaya tinggi, maka setelah terpilih muncul insentif untuk “balik modal,” dan di situlah feodalisme baru tumbuh: proyek untuk tim sukses, akses layanan untuk pendukung, dan pengucilan oposisi.

Ini menggerus makna Hukum Tua sebagai pelindung—mengubahnya menjadi patron politik.

### **7.2. Perpanjangan masa jabatan: stabilitas vs konsentrasi kuasa**

Perubahan aturan masa jabatan Kepala Desa (dan kebijakan perpanjangan bagi kepala desa tertentu) menjadi perdebatan publik. Dalam berita MKRI misalnya, disebutkan bahwa perubahan masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun dipandang pemerintah memberi stabilitas kepemimpinan dan mendukung program jangka panjang; pada saat yang sama, norma perpanjangan masa jabatan tertentu juga menimbulkan sengketa dan uji materi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Bagi Minahasa, implikasinya jelas: makin lama masa jabatan, makin penting:

kontrol publik,

transparansi anggaran,

audit sosial,

pembatasan konflik kepentingan.

Jika tidak, masa jabatan panjang bisa menjadi pupuk bagi “raja kecil” yang justru bertentangan dengan tradisi non-feodal.

### **7.3. Birokratisasi desa: Hukum Tua menjadi “operator proyek,” bukan pemimpin komunitas**

Desa modern menghadapi administrasi yang kompleks: laporan, aplikasi, verifikasi, dan target program. Risiko yang muncul adalah Hukum Tua terseret menjadi “operator birokrasi,” kehilangan waktu untuk membangun dialog sosial dan memelihara kepercayaan.

Jika pemimpin kehilangan kedekatan sosial, maka jarak sosial tumbuh—dan jarak sosial adalah tanah subur feodalisme.

### **7.4. Media sosial dan polarisasi lokal**

Media sosial mempercepat informasi, tetapi juga mempercepat konflik dan hoaks. Dalam konteks ini, Hukum Tua perlu keterampilan komunikasi publik: menjelaskan kebijakan, menenangkan konflik, dan menjaga persatuan—tanpa mematikan kritik.

Tradisi egaliter Minahasa justru bisa menjadi kekuatan: kritik tidak dianggap “lawan,” melainkan bagian dari koreksi sosial—asal dikelola secara dewasa.

---

## **8. Rekomendasi: menjaga “roh non-feodal” Hukum Tua di Minahasa**

Berikut rekomendasi yang bersifat operasional, bukan sekadar normatif.

### **8.1. Perkuat institusi musyawarah dan pengawasan**

Jadwalkan musyawarah desa tematik (anggaran, prioritas pembangunan, evaluasi proyek).

Pastikan BPD berfungsi sebagai check and balance, bukan sekadar formalitas.

Bentuk mekanisme "audit sosial" sederhana: papan informasi, laporan triwulan, dan forum tanya jawab publik.

Ini selaras dengan prinsip bahwa keputusan penting harus dimusyawarahkan bersama warga.

## **8.2. Kode etik dan standar perilaku Hukum Tua**

Ambil inspirasi dari etika lokal yang melarang memperkaya diri dan mendustai masyarakat.

Terjemahkan menjadi kode etik modern:

deklarasi konflik kepentingan,

larangan nepotisme pengadaan,

disiplin transparansi data.

## **8.3. Profesionalisasi tata kelola tanpa kehilangan kedekatan sosial**

Delegasikan pekerjaan administrasi pada perangkat yang kompeten (dengan SOP).

Hukum Tua memimpin pada hal strategis: arah pembangunan, mediasi konflik, penguatan ekonomi lokal, komunikasi publik.

## **8.4. Jadikan Mapalus sebagai "metode pembangunan," bukan hanya tradisi**

Mapalus mengajarkan kerja kolektif, kesetaraan, dan kepemimpinan pelayan.

Dalam pembangunan desa, mapalus bisa menjadi metode:

swakelola padat karya,

koperasi produksi,

kelompok tani/nelayan,

program sosial berbasis komunitas.

Ketika warga merasa menjadi pelaku pembangunan, ruang feodalisme menyempit.

### **8.5. Literasi politik desa: warga paham hak, prosedur, dan data**

Cara paling efektif mencegah feodalisme adalah warga yang melek prosedur:

tahu bagaimana APBDes disusun,

tahu bagaimana proyek diawasi,

tahu bagaimana mengajukan keberatan,

tahu bagaimana menilai kinerja.

---

## **9. Kesimpulan**

“Hukum Tua” di Minahasa bukan sekadar istilah lokal untuk Kepala Desa; ia adalah konsep kepemimpinan yang secara historis dan kultural cenderung **anti-feodal**, karena bertumpu pada: (1) tradisi tanpa kerajaan yang menekankan pemilihan pemimpin dan musyawarah, ([Minahasa Portal](#)) (2) etika kepemimpinan yang menolak penyalahgunaan kuasa dan memperkaya diri, (3) karakter egaliter–demokratis serta budaya mapalus yang membentuk kepemimpinan partisipatif dan dekat dengan rakyat. ([IAKN Manado Repository](#))

Namun, konteks modern—Dana Desa besar, politik uang, birokratisasi, dan perubahan masa jabatan—dapat memunculkan “neo-feodalisme” bila kontrol publik melemah. Perdebatan tentang masa jabatan dan perpanjangan kades menunjukkan bahwa stabilitas kepemimpinan harus selalu dibayar dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Karena itu, implikasi paling penting hari ini ialah: **Minahasa punya modal budaya untuk pemerintahan desa yang demokratis dan humanis—tetapi modal itu harus diinstitusionalisasikan** melalui musyawarah yang hidup, transparansi anggaran, pengawasan efektif, penguatan etika, dan partisipasi warga. Dengan begitu, “Hukum Tua” tetap menjadi pelindung dan fasilitator pembangunan—bukan “raja kecil” dalam format baru.

---

### Daftar Pustaka

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, October 9). *Pemerintah: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, December 5). *Menanti Putusan Uji Perpanjangan Masa Jabatan Kades.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, January 3). *Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Tak Boleh Ditunda.*

Pemerintah Kabupaten Minahasa. (n.d.). *Sejarah / Sekilas Minahasa.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF (PDF): Pemimpin roong dan wanua di Minahasa disebut Ukung (Hukum Tua)...*

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF (PDF): Hukum Tua berasal dari kata “Ukung”... (kungkung: lindungi/pelindung)...*

Universitas Sam Ratulangi. (n.d.). *Artikel E-Journal EKSEKUTIF: Etika pemimpin (tidak mendustai, tidak memperkaya diri, dsb.).*

*Rudy C Tarumingkeng: Hukum Tua (Kepala Desa) di Minahasa yang Tidak Bernuansa Feodalistik dan Implikasinya Kini*

Mumek, F. (n.d.). *Peranan Hukum Tua dalam Melaksanakan Demokrasi di Desa: Studi di Desa Karum* (PDF).

Tarumingkeng, I. R. C. (n.d.). *MAPALUS, budaya kerja gotong-royong Minahasa* (PDF).

(Opsional pendukung)

E-Journal UNSRAT. (n.d.). *Pengaruh budaya Mapalus terhadap partisipasi...* (PDF).